



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 10/UN7.F4/HK/VI/2024**

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENDUKUNG AKREDITASI PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU
BIOMEDIK FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2024

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran proses akreditasi LAM-PTKes pada Program Studi Magister Ilmu Biomedik Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, perlu dilakukan persiapan akreditasi;
b. bahwa berkenaan dengan persiapan akreditasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan tim pendukung akreditasi Program Studi Magister Ilmu Biomedik Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2024;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Pengangkatan Tim Pendukung Akreditasi Program Studi Ilmu Biomedik Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 - 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024 - 2029;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
 12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024;
 13. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 32/UN7.A/KP/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN TIM PENDUKUNG AKREDITASI PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU BIOMEDIK FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2024.
- KESATU : Mengangkat Tim Pendukung Akreditasi LAM-PTKes Program Studi Magister Ilmu Biomedik Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2024, dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pendukung Akreditasi LAM-PTKes Program Studi Magister Ilmu Biomedik Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro bertugas:
- a. menyusun dokumen borang akreditasi dan evaluasi diri program studi serta kelengkapan lampirannya;
 - b. mengumpulkan data dan melakukan analisis dan kajian yang terkait dengan penyusunan dokumen borang dan evaluasi diri;
 - c. mensosialisasikan akreditasi program studi kepada dosen dan mahasiswa; dan
 - d. mendampingi assesor pada saat kunjungan ke program studi.
- KETIGA : Kepada dosen pengampu kegiatan Tim Pendukung Akreditasi LAM-PTKes Program Studi Magister Ilmu Biomedik Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2024 diberikan penghargaan sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan 30 Juni 2024.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 4 Juni 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Kaprodi. MIB FK Undip;
3. Supervisor Sumber Daya FK Undip;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 10/UN7.F4/HK/VI/2024
 TENTANG :
 PENGANGKATAN TIM PENDUKUNG
 AKREDITASI PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU
 BIOMEDIK FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2024

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENDUKUNG AKREDITASI:

No	Nama	Pangkat/Gol	Jabatan
1.	Dr. dr. Yan Wisnu Prajoko, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)	Pembina / IV a	Penanggung Jawab
2.	Dr.dr. Neni Susilaningsih, M.Si.	Pembina / IV a	Ketua
3.	dr. Yora Nindita, M.Sc., Ph.D	Penata Muda Tk I, III/b	Anggota
4.	dr. Muflihatul Muniroh, M.Si., Med., Ph.D.	Penata Tk I, III/d	Anggota
5.	dr. Nani Maharani, M.Si.Med., Ph.D.	Penata / IIIc	Anggota
6.	Dr. dr. Stefani Candra Firmanti, M.Sc.	Penata Muda Tk I, III/b	Anggota
7.	Dr. dr. Meita Hendrianingtyas, Sp.PK(K), M.Si. Med	Penata Tk I, III/d	Anggota
8.	Dr. dr. Nyoman Suci Widyastiti, M.Kes., Sp.PK(K)	Penata Tk I, III/d	Anggota
9.	Dr. dr. Christophorus Heri Nugroho Hario Seno, Sp.PD.KEMD	Penata Tk I, III/d	Anggota
10.	Dr. dr. Widya Istanto N., Sp.An-TI, Subsp.An.KV.(K), An.R.(K)	Pembina Utama Muda/ IV c	Anggota
11.	dr. Rudiuwono Raharjo, M.Si.Med., Sp.B, Sp.BA	Penata Muda Tk. I/ IIIb	Anggota
12.	dr. Endang Mahati, M.Sc., Ph.D.	Penata / IIIc	Anggota
13.	Dr. dr. Fifin Luthfia Rahmi, M.S., Sp.M.	Penata Tk I, III/d	Anggota
14.	Dr. dr. Nydia Rena Benita Sihombing, M.Si.Med.	Setara Penata, Set. III/c	Anggota
15.	dr. Endang Sri Lestari, Ph.D.	Penata Tk. I, III/d	Anggota
16.	dr. Yuriz Bakhtiar, Sp.BS, Ph.D.	Penata / IIIc	Anggota
17.	Anggriawan Eka Putra, S.E	Tenaga Paruh Waktu FK UNDIP	Anggota
18.	Ardina Aprilani, S.Sos.	Setara Penata Muda, Set. III/a	Anggota

No	Nama	Pangkat/Gol	Jabatan
19.	Anggun Wahyu Wijayanti, A.Md.	Setara Pengatur, Set. II/c	Anggota

Semarang, 4 Juni 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

